

**PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM : STUDI KASUS  
PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI DUKUH KARANGANYAR DESA KLEGO**

Fahma Farika, Destina Balqis Anggiyanti, Marshanda Luad Dahlia, Risyana Putri Maharani,  
Dhamara Kusuma Swastika Ratri

Email: [fahmafarika@students.unnes.ac.id](mailto:fahmafarika@students.unnes.ac.id), [destinabalqis20@students.unnes.ac.id](mailto:destinabalqis20@students.unnes.ac.id),  
[marshandaliaa@students.unnes.ac.id](mailto:marshandaliaa@students.unnes.ac.id), [RisyanaPutrim@students.unnes.ac.id](mailto:RisyanaPutrim@students.unnes.ac.id),  
[dhamarakusuma@students.unnes.ac.id](mailto:dhamarakusuma@students.unnes.ac.id)

Universitas Negeri Semarang

**ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji peran strategis paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa, khususnya dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kabupaten Boyolali. Dalam kasus tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan dana kompensasi dari pengembang yang tidak tercatat dalam APBDes dan dialokasikan secara tidak transparan. Paralegal hadir sebagai aktor kunci dalam mendampingi warga, mulai dari edukasi hukum, fasilitasi penyusunan laporan, hingga advokasi struktural dan pengawasan partisipatif terhadap proses hukum. Pendekatan pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang dilakukan oleh paralegal menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong akses keadilan dan akuntabilitas pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan paralegal penting untuk menjembatani keterbatasan akses terhadap bantuan hukum formal, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengawal hak-haknya.

**Kata Kunci:** Paralegal, Bantuan Hukum, Penyimpangan Anggaran, Pendampingan Hukum.

**Article History**

Received: 05 April 2025  
Reviewed: 05 April 2025  
Published: 06 April 2025  
Plagiarism Checker No  
Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**PENDAHULUAN**

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, secara konsisten mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di wilayah pedesaan yang selama ini relatif tertinggal secara ekonomi maupun aksesibilitas. Salah satu bentuk konkret dari pembangunan tersebut adalah proyek pembangunan jalan desa yang

tidak hanya berfungsi sebagai sarana konektivitas, tetapi juga sebagai penopang aktivitas ekonomi warga desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya proyek pembangunan infrastruktur di desa kerap menghadapi berbagai persoalan mendasar yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai prinsip transparansi serta akuntabilitas, baik dari segi tata kelola anggaran, pelibatan masyarakat, hingga pengawasan pelaksanaan proyek.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan aspal di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Proyek ini menjadi sorotan publik karena sejumlah kejanggalan, antara lain tidak adanya pemasangan papan informasi proyek, ketiadaan prasasti sebagai penanda resmi pembangunan, serta kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah dalam waktu singkat setelah selesai dibangun. Selain itu, di sekitar lokasi jalan tersebut, sedang berlangsung pembangunan Perumda yang juga memunculkan berbagai masalah, termasuk kerusakan tanah warga akibat penggunaan alat berat serta isu kompensasi uang kepada warga yang tidak sampai kepada pihak berhak. Ketidakhadiran informasi publik mengenai proyek ini patut diduga sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas transparansi dan hak masyarakat atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permasalahan semakin kompleks dengan munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam pengelolaan dana proyek. Berdasarkan klarifikasi dari warga, mengungkapkan bahwa dana pembangunan jalan tersebut bersumber dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, pemerintah provinsi, partai politik, DPR, dan bahkan pihak swasta. Namun, dugaan kuat muncul bahwa penggunaan dana tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip perencanaan partisipatif dan pertanggungjawaban keuangan publik.

Selain dugaan korupsi, ditemukan indikasi pemalsuan dokumen dalam proses administrasi proyek. Sejumlah warga melaporkan bahwa nama dan tanda tangan mereka digunakan dalam dokumen-dokumen resmi tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka, khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan dana kompensasi. Kondisi tersebut bukan hanya mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga menunjukkan

ketimpangan akses keadilan, di mana masyarakat menjadi tidak berdaya dalam melindungi hak-haknya akibat minimnya pemahaman hukum serta keterbatasan terhadap layanan bantuan hukum yang memadai. Ketidakberdayaan ini kemudian menimbulkan keresahan kolektif di tengah masyarakat dan mendorong lahirnya pengaduan resmi kepada aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), pemalsuan surat, serta pengrusakan tanah yang diakibatkan oleh penggunaan alat berat dalam proyek pembangunan tersebut.

Kasus ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran hukum yang serius, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pengabaian hak-hak warga yang terdampak pembangunan. Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara kritis serta merumuskan solusi yang tepat guna mendorong terwujudnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pembangunan desa.

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana eksistensi paralegal dalam menjalankan fungsi pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang mengalami perampasan hak, serta bagaimana peran paralegal dalam menangani kasus proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggabungkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Salah satu teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial adalah pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan metode deskriptif. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang rinci dan komprehensif tentang fungsi paralegal dalam memberikan bantuan hukum untuk kasus proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar Deso Klego, maka digunakan teknik kualitatif. Suatu situasi, kejadian, atau realitas sosial dapat dideskripsikan secara metodis dan faktual dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada data non-numerik dan prosedur penanganan

kasus. Pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti diperoleh melalui analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Melalui telaah pustaka terhadap buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan peran paralegal, peraturan yang mengatur pemberian bantuan hukum, dan contoh-contoh yang sebanding atau sebelumnya, penulis mengumpulkan data sekunder. Literatur ini menawarkan landasan teori dan kerangka konseptual untuk memahami fungsi paralegal dalam konteks hukum dan bantuan hukum. Metode ini sangat sesuai untuk penelitian yang berfokus pada proses dan interpretasi sosial, khususnya dalam ranah pendidikan, hukum, dan ilmu sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Eksistensi Paralegal dalam Menjalankan Fungsi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat yang Mengalami Perampasan Hak**

Hak asasi manusia, sebagai hak fundamental yang inheren pada setiap individu sejak lahir hingga akhir hayat, diakui secara universal. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, konstitusi menjamin pengakuan, perlindungan, dan perlakuan setara di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan ini diimplementasikan melalui bantuan hukum, yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum.<sup>1</sup> Praktik bantuan hukum memiliki sejarah panjang sejak abad ke-16, seiring dengan kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Menurut Mauro Cappelletti, bantuan hukum telah diterapkan dalam masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dianggap sebagai tindakan moral yang mulia tanpa mengharapkan imbalan. Seiring waktu, bantuan hukum terintegrasi dalam kegiatan yuridis dengan penekanan pada hak yang sama bagi masyarakat untuk membela kepentingan mereka di pengadilan. Hingga awal abad ke-20, bantuan hukum masih dipandang sebagai jasa tanpa kompensasi.

---

<sup>1</sup> Ida Ayu Tara Masari Budiana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, "EKSISTENSI PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI DESA TUWED, KECAMATAN MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum, serta untuk mengatasi ketimpangan distribusi penyedia bantuan hukum, diperlukan peran strategis paralegal. Paralegal memiliki tanggung jawab penting dalam menangani perkara non-litigasi maupun litigasi di bawah pengawasan advokat. Paralegal telah berkembang melalui perjalanan panjang lembaga-lembaga bantuan hukum. Mereka memainkan peranan signifikan dalam membentuk organisasi masyarakat, memberikan pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, melakukan analisis sosial, advokasi, mediasi, serta mendokumentasikan berbagai kasus hukum. Paralegal adalah asisten advokat yang memberikan layanan kepada klien yang menghadapi masalah hukum.<sup>2</sup> Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, profesi paralegal diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang bekerja di bawah supervisi pengacara. Namun, di Inggris Raya, paralegal didefinisikan sebagai profesi bukan pengacara yang melaksanakan pekerjaan legal tertentu tanpa memandang siapa pelakunya. Meski demikian, tidak ada definisi universal mengenai paralegal terkait peran, pekerjaan, status, syarat kerja, pelatihan, atau regulasi yang berlaku secara global. Oleh karena itu, setiap yurisdiksi memiliki pandangan dan pengaturan tersendiri mengenai profesi ini.

Di Indonesia, kedudukan paralegal diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal didefinisikan sebagai individu dari komunitas atau organisasi pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan khusus dan bertugas membantu masyarakat mencari keadilan. Peran mereka meliputi pemberian konsultasi hukum, pendampingan masyarakat miskin dalam proses hukum non-litigasi seperti mediasi dan advokasi kebijakan daerah, serta mendukung advokat dalam mempersiapkan bukti atau dokumen untuk persidangan. Meskipun tidak berwenang mendampingi langsung di pengadilan tanpa supervisi advokat, kontribusi paralegal sangat penting dalam menjembatani masyarakat marjinal dengan sistem peradilan. Keberadaan paralegal menjadi solusi atas keterbatasan jumlah advokat dan ketimpangan distribusi layanan bantuan hukum di wilayah pedesaan atau terpencil. Dengan peran mereka yang berbasis komunitas, paralegal turut

---

<sup>2</sup> Desemberinus Fiki Josua Sitohang & Jinner Sidauruk, "ANALISIS PERAN KEHADIRAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN HUKUM MASYARAKAT", *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8 No. 12, 2024.

mendukung demokratisasi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin melalui layanan hukum pro bono secara efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Pasca-kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara untuk mengakses keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Pluralisme dalam masyarakat Indonesia, meskipun mencerminkan keragaman, dapat memicu konflik, seperti yang diduga terjadi di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, yang melibatkan Sekretaris Desa. Dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan aspal di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah telah memunculkan perhatian serius dari masyarakat. Berdasarkan informasi mengarah kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas berbagai kegagalan dalam proyek tersebut. Kegagalan utama yang menjadi sorotan masyarakat meliputi tidak adanya pemasangan papan informasi proyek yang merupakan kewajiban untuk memberikan transparansi kepada publik, ketiadaan prasasti sebagai penanda resmi pembangunan, serta kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah dalam waktu singkat setelah selesai dibangun. Kerusakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengerjaan dan spesifikasi material yang digunakan dalam proyek tersebut.

Selain itu, di sekitar lokasi jalan tersebut, terdapat pembangunan Perumda yang turut memunculkan berbagai permasalahan. Masalah utama yang dilaporkan adalah kerusakan tanah warga akibat penggunaan alat berat selama proses pembangunan serta isu terkait kompensasi uang kepada warga yang tidak sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Ketidakhadiran informasi publik mengenai proyek ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas transparansi dan hak masyarakat atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelanggaran ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik oleh pemerintah desa. Secara hukum, asas transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan proyek pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan

---

<sup>3</sup> Shalma Diva Pangesti, Arista Candra Iraawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Peran Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia", *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4 No. 4, 2025.

anggaran. Ketidapatuhan terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi melanggar ketentuan hukum lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, dugaan pengurangan kualitas material atau spesifikasi teknis yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerugian negara dan merugikan masyarakat secara langsung.

Setiap individu memiliki hak atas rasa aman, sehingga hukum seringkali dibutuhkan sebagai sarana untuk menjamin keamanan dan kepastian. Paralegal, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum dalam ranah non-litigasi, seperti penyuluhan hukum, investigasi perkara, mediasi, konsultasi hukum, dan pendampingan di luar pengadilan. Dalam kasus tertentu, bantuan hukum dapat berupa konsultasi hukum bagi masyarakat desa yang menghadapi masalah hukum, guna memberikan pemahaman yang komprehensif. Konsultasi hukum berfungsi sebagai bentuk bantuan hukum yang bersifat diagnostik, di mana pemberi bantuan menganalisis informasi dari penerima bantuan untuk memberikan jawaban yang tepat. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan budaya sadar hukum di masyarakat. Salah satu bentuk bantuan non-litigasi yang diberikan oleh paralegal adalah penyuluhan hukum, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hukum, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadapnya. Kesadaran hukum menjadi landasan perilaku yang baik, melalui kegiatan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat dapat memperluas pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan. Peningkatan pengetahuan ini akan mendorong masyarakat untuk menghargai dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tercipta suasana tertib hukum yang kondusif.

## **Peran paralegal dalam menangani kasus proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah**

Kasus yang terjadi di Desa Klego menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum yang tidak hanya melibatkan penyimpangan administratif, tetapi juga dugaan kuat tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, serta pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga,

ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana kompensasi dari pengembang perumahan yang semestinya dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak akibat dampak proyek pembangunan tersebut. Permasalahan bermula dari pernyataan warga dalam pertemuan rutin, yang mempertanyakan kepada Sekretaris Desa mengenai kejelasan dana kompensasi sebesar Rp37.000.000 dari pengembang perumahan. Dana tersebut sejatinya diperuntukkan untuk perbaikan jalan yang rusak akibat proyek, namun belum direalisasikan. Berdasarkan penuturan warga dan salah satu perangkat desa, diketahui bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan di luar perbaikan jalan, seperti pembelian seragam perangkat desa, kegiatan perayaan hari kemerdekaan, serta dibagikan kepada perangkat desa secara tidak proporsional. Bahkan, dari total dana Rp37.000.000, hanya Rp27.000.000 yang tercatat telah dikembalikan ke bendahara desa melalui beberapa tahapan transfer dan penyerahan tunai, yang baru terjadi setelah isu tersebut menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu, dana kompensasi yang seyogianya dikelola oleh RT atau RW sebagai perwakilan masyarakat justru diambil alih oleh struktur desa, melampaui batas kewenangan pengelolaan partisipatif sebagaimana prinsip *good village governance*.<sup>4</sup>

Menyikapi persoalan ini, tujuh warga yang merasa haknya dirugikan secara hukum maupun materil yaitu diantaranya; EBW, SPR, WAL, WAS, IDP, SM, dan W, memberikan kuasa kepada tim bantuan hukum untuk mengadvokasi kasus ini melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK.WRG.PWJ.III/GNRL/2025 tertanggal 10 Maret 2025. Dalam kronologi yang disampaikan para pemberi kuasa, dana Rp37.000.000 yang dititipkan kepada Sekretaris Desa tidak pernah dikelola secara transparan. Sebagian dana tersebut dilaporkan diberikan kepada bendahara desa dalam beberapa tahap, yaitu Rp17.000.000 pada 30 Mei 2023, Rp12.000.000 melalui transfer pada 12 Februari 2025, dan Rp3.000.000 secara tunai pada 18 Februari 2025. Terdapat pula laporan pembagian uang sebesar Rp500.000 kepada seluruh perangkat desa dan pengambilan dana kembali oleh Sekretaris Desa sebesar Rp5.000.000. Akumulasi ini menunjukkan bahwa penggunaan dana tidak mengikuti mekanisme musyawarah desa, tidak melalui pencatatan resmi dalam APBDes, serta melanggar asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

---

<sup>4</sup> Rustam, R., Suwandi, M., Syariati, N. E., & Anwar, P. H. (2021). Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2).

Peran paralegal dalam kasus penyalahgunaan dana kompensasi proyek pembangunan jalan di Dukuh Karanganyar, Desa Klego, menjadi sangat vital, terutama mengingat posisi masyarakat desa yang secara umum memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur hukum, keberanian untuk menyuatkan hak, serta keterampilan teknis dalam menyusun laporan pengaduan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, paralegal bertindak sebagai *intermediary actor* yakni penghubung antara warga dan sistem hukum formal dengan menjalankan fungsi edukatif, advokatif, dan fasilitatif dalam mendorong warga untuk mengakses mekanisme keadilan.<sup>5</sup> Paralegal tidak hanya memberikan edukasi hukum mengenai hak-hak warga atas dana kompensasi dan mekanisme pengaduan administratif maupun pidana, tetapi juga secara aktif mendampingi warga dalam proses penyusunan laporan, pengarsipan dokumen bukti, dan pengawalan proses klarifikasi baik terhadap perangkat desa maupun aparat penegak hukum.

Secara fungsional, paralegal berperan dalam lima aspek utama. Pertama, memberikan penyuluhan hukum (*legal education*) kepada masyarakat agar memahami hak-haknya sebagai subjek hukum, terutama dalam konteks tata kelola dana desa.<sup>6</sup> Kedua, memfasilitasi penggalian fakta-fakta hukum dari para korban dan saksi secara partisipatif, dengan pendekatan yang sesuai dengan latar sosial-kultural masyarakat. Ketiga, membantu penyusunan dokumen pengaduan, surat kuasa, serta kronologi peristiwa yang terstruktur dan sistematis sebagai bagian dari *legal drafting assistance*. Keempat, melakukan pendekatan persuasif kepada perangkat desa untuk mendorong penyelesaian secara partisipatif melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu, semisal mediasi komunitas.<sup>7</sup> Kelima, berperan sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum atau aparat penegak hukum, guna memastikan aspirasi warga tersampaikan melalui saluran yang sah dan terstruktur.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2025). Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian*, 2(1).

<sup>6</sup> Gusmita, W. (2024). Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1).

<sup>7</sup> Wahyuni, W. (2022). Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-lt63851470a8915>. Diakses pada 3 April 2025 .

<sup>8</sup> Humas BPHN. (2020). Peran Paralegal 'Desa' Diharapkan Bisa Lebih Optimal. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020082002492812/peran-paralegal-desa-diharapkan-bisa-lebih-optimal>. Diakses pada 4 April 2025.

Dalam perspektif hukum klinis, sebagaimana diajarkan dalam mata kuliah *Kemahiran Bantuan Hukum*, peran paralegal merupakan pengejawantahan dari konsep *community based legal empowerment*. Paralegal tidak dimaksudkan sebagai pengacara profesional, melainkan sebagai agen pemberdaya masyarakat yang membantu kelompok rentan menyuarakan ketidakadilan melalui mekanisme hukum yang diakui. Fungsi ini berpijak pada semangat *access to justice*, bahwa keadilan bukanlah hak eksklusif kelompok elit terdidik atau berdaya finansial, melainkan hak universal yang wajib dijamin oleh negara kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang termarjinalkan secara struktural maupun sosial.

Dalam implementasinya, paralegal menjalankan peran edukatif dengan menjelaskan kepada warga bahwa tindakan kepala desa dan sekretaris desa, yang menyalahgunakan dana kompensasi untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai peruntukan, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mengandung unsur *abuse of power* dan *misappropriation of funds*.<sup>9</sup> Tak hanya itu, penggunaan nama dan tanda tangan warga dalam dokumen pertanggungjawaban tanpa sepengetahuan yang bersangkutan juga berpotensi melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Paralegal membantu warga memahami aspek hukum ini secara sederhana namun substansial.

Selanjutnya, paralegal juga melakukan dokumentasi dan pengumpulan bukti awal. Mereka mendampingi warga dalam menyusun kronologi kejadian, mengarsipkan bukti transfer, notulensi rapat warga, serta menghimpun testimoni. Ini merupakan bagian dari fungsi *legal fact-finding* yang sangat krusial untuk mendukung validitas laporan yang akan disampaikan ke institusi pengawasan seperti Inspektorat Daerah atau Ombudsman Republik Indonesia.<sup>10</sup> Selain itu, paralegal juga berperan sebagai fasilitator mediasi awal. Meskipun upaya mediasi tidak membuahkan hasil karena tidak adanya itikad baik dari pihak perangkat desa, paralegal tetap menunjukkan komitmennya dalam mendorong penyelesaian damai sebelum menempuh jalur

---

<sup>9</sup> Putra, W. M., Sani, M. K., Putra, A. Z., & Utami, B. B. K. (2024). *Factors Causing Fraudulent Management of Village Funds During the COVID-19 Pandemic*. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2).

<sup>10</sup> Sarjono, A. G. A. (2020). Kedudukan Hukum Paralegal Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 1(1), 78–95.

litigasi. Mereka juga terlibat langsung dalam penyusunan surat pengaduan resmi dan mendampingi warga saat pelaporan ke Polres Boyolali, termasuk memastikan bahwa substansi laporan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, paralegal menjalankan fungsi sebagai *watchdog* atau pengawas partisipatif. Mereka turut memantau perkembangan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum guna memastikan tidak terjadi *case closure* secara prematur atau intervensi kekuasaan. Dalam strategi advokasinya, paralegal juga membangun jejaring dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan media lokal untuk mendorong peliputan kasus secara objektif di ruang publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tekanan sosial yang sah demi memastikan akuntabilitas aparat dan transparansi proses hukum.

Paralegal tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus secara spesifik, tetapi juga mendorong transformasi sosial hukum yang lebih luas. Dalam kasus ini, paralegal mendorong terbentuknya forum komunikasi masyarakat desa yang bertugas untuk memantau alokasi dan realisasi anggaran pembangunan di masa mendatang. Ini adalah langkah penting menuju tata kelola desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya prinsip *open government* dan *community participation*.<sup>11</sup>

Secara kritis, kehadiran paralegal merupakan bentuk konkret dari upaya mengisi kekosongan struktural negara dalam menjamin bantuan hukum bagi warga. Di tengah terbatasnya jangkauan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang umumnya hanya tersedia di kota-kota besar, paralegal menjadi *grassroots legal actor* yang sangat strategis. Meskipun mereka tidak memiliki kapasitas litigasi, kehadiran paralegal—terutama yang dibina oleh organisasi masyarakat sipil—telah terbukti mampu menjadi motor penggerak transformasi sosial-hukum di tingkat lokal. Fungsi ini selaras dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 14 dan 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

---

<sup>11</sup> Kuripan Kidul. (2025). Transparansi Dana Desa: Peran Masyarakat dalam Pengawasan. *Kuripan Kidul*. <https://kuripankidul.desa.id/transparansi-dana-desa-peran-masyarakat-dalam-pengawasan/>. Diakses pada 4 April 2025.

tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh keadilan.

Peran strategis paralegal inilah yang menjadi krusial dalam konteks kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Klego, Boyolali, di mana warga menghadapi keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum formal dalam mengadvokasi hak-hak mereka. Dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini bermula dari proyek pembangunan jalan di wilayah Dukuh Karanganyar, Desa Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, yang didanai oleh dana aspirasi dari anggota DPRD serta dukungan dari pihak pengembang. Warga menemukan bahwa dana kompensasi dari pihak pengembang sebesar Rp37.000.000,00 telah diserahkan kepada pemerintah desa, namun tidak diketahui penggunaannya secara jelas. Tidak adanya musyawarah dengan warga serta tidak transparannya penggunaan dana menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana publik oleh Kepala Desa Klego (GH) dan Sekretaris Desa (ATW). Tindakan ini berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipidana karena melakukan korupsi.

Selain dugaan korupsi, kasus ini juga memperlihatkan indikasi tindak pidana pemalsuan surat. Dugaan ini muncul dari ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dengan fakta di lapangan, terutama terkait proyek pembangunan jalan. Warga menduga adanya dokumen atau laporan yang menyebutkan realisasi kegiatan dan penggunaan dana, padahal kenyataannya proyek tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur, tanpa papan informasi, dan tanpa musyawarah. Jika benar laporan atau dokumen tersebut dibuat seolah-olah sah namun mengandung informasi palsu, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pemalsuan surat yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk menutupi praktik penyalahgunaan dana publik merupakan pelanggaran serius terhadap integritas administrasi negara.

Dugaan pengrusakan tanah muncul seiring dengan pelaksanaan pembangunan jalan yang dilakukan tanpa izin dari warga pemilik lahan dan tanpa persetujuan tertulis. Pelaksanaan proyek tersebut menggunakan alat berat yang merusak struktur tanah milik warga, bahkan tanpa adanya informasi resmi atau pemberitahuan sebelumnya. Penggunaan lahan masyarakat tanpa musyawarah dan kompensasi memadai ini telah mengakibatkan kerugian dan pelanggaran atas hak milik warga. Berdasarkan Pasal 406 KUHP, perbuatan merusak barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dipidana, dan dalam konteks ini, tanah sebagai bagian dari hak milik warga yang digunakan secara sepihak oleh pemerintah desa dapat masuk dalam kategori perusakan. Hal ini mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap hak atas tanah dan mengindikasikan praktik otoriter dalam pengelolaan wilayah desa.

Kasus penyalahgunaan dana kompensasi proyek pembangunan jalan di Desa Klego menunjukkan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, serta pelanggaran hak atas tanah warga. Dana sebesar Rp37.000.000 yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan justru disalahgunakan tanpa transparansi dan musyawarah warga. Peran paralegal menjadi sangat penting dalam mendampingi warga untuk mengakses keadilan melalui edukasi hukum, pengumpulan bukti, advokasi, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum. Kasus ini menyoroti lemahnya tata kelola desa dan pentingnya pengawasan partisipatif demi mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, dan paralegal memainkan peran penting dalam menjembatani akses masyarakat, khususnya kelompok miskin dan marjinal, terhadap keadilan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Permenkumham No. 3 Tahun 2021, paralegal diberdayakan untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kasus dugaan penyimpangan proyek di Desa Klego menyoroti pentingnya keterbukaan informasi, akuntabilitas pemerintah desa, serta peran strategis paralegal

dalam mendampingi masyarakat dalam mengawasi dan menuntut keadilan atas praktik yang diduga melanggar hukum.

Kasus penyalahgunaan dana kompensasi proyek pembangunan jalan di Desa Klego mengungkap persoalan kompleks dalam tata kelola pemerintahan desa, mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pelanggaran hak atas tanah warga. Dana sebesar Rp37.000.000 yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan justru digunakan untuk kepentingan pribadi perangkat desa tanpa melalui mekanisme musyawarah atau transparansi sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan desa. Dalam situasi ini, peran paralegal menjadi sangat krusial sebagai penghubung antara warga dan sistem hukum formal, terutama dalam memberikan edukasi hukum, mengumpulkan bukti, menyusun laporan pengaduan, hingga mengawal proses hukum secara partisipatif. Kehadiran paralegal juga mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat desa yang kerap terpinggirkan, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan warga terhadap jalannya pemerintahan desa demi menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., & Moonti, R. M. (2025). Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian*, 2(1).
- Budiana, I. A. T. M., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 327-332.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan Paralegal bagi Masyarakat sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87-97.
- Gusmita, W. (2024). Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Padang. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1).
- Humas BPHN. (2020). Peran Paralegal 'Desa' Diharapkan Bisa Lebih Optimal. *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020082002492812/peran-paralegal-desa-diharapkan-bisa-lebih-optimal>. Diakses pada 4 April 2025.
- Kuripan Kidul. (2025). Transparansi Dana Desa: Peran Masyarakat dalam Pengawasan. *Kuripan Kidul*. <https://kuripankidul.desa.id/transparansi-dana-desa-peran-masyarakat-dalam-pengawasan/> Diakses pada 4 April 2025.
- Pangesti, S. D., & Iraawati, A. C. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Peran Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(4), 1239-1246.
- Putra, W. M., Sani, M. K., Putra, A. Z., & Utami, B. B. K. (2024). Factors Causing Fraudulent Management of Village Funds During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Accounting and Investment*, 25(2).
- Rustam, R., Suwandi, M., Syariati, N. E., & Anwar, P. H. (2021). Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2).
- Sarjono, A. G. A. (2020). Kedudukan Hukum Paralegal Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 1(1), 78-95.

Sitohang, D. F. J., & Sidauruk, J. (2024). ANALISIS PERAN KEHADIRAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN HUKUM MASYARAKAT. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(12).

Wahyuni, W. (2022). Kedudukan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Hukumonline*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-lt63851470a8915/> Diakses pada 3 April 2025 .